



**PUTUSAN**

NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama Lengkap : Anak  
Tempat Lahir : Tasikmalaya  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun 11 bulan / 03 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : JL. Persada Raya RT/RW 004/011 Kec. Tebet  
Kota Jakarta Selatan atau Rumah Kos Komplek  
Asia Mega Restoran RPP Medan di Jalan Asia,  
Medan Area Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Event Rumah Hantu  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Anak ditahan/ ditempatkan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara di Medan, oleh:

1. Penyidik, dititip di LPKS sejak tanggal 03 Januari 2019 .sampai dengan 17 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 19 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

*Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak didampingi oleh Penasehat Hukum nama : 1. Ranap Sitanggang, SH., 2. Agam I Sandan, SH., 3. Jhonatan Panggabean, SH., 4. Azmiati Zuliah, SH., MH., masing-masing Advokat/Pendamping pada kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), berkantor di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar I, Tanjung Sari Setia Budi, Medan, Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 30 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/Euh.2/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, atau tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah kos Asia Mega Mas restoran RPP Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB anak korban Anak bersama dengan teman anak korban Anak pergi bermain-main ke event rumah hantu di plaza medan fair. Dimana pada saat teman-teman anak korban Anak masuk ke dalam rumah hantu tersebut, anak korban Anak hanya menunggu di luar. Selanjutnya pada saat anak menghampiri anak korban Anak dan selanjutnya anak dan anak korban Mesani mengobrol hingga teman-teman anak korban Anak keluar dari rumah hantu tersebut. selanjutnya anak memberikan kontakannya kepada anak korban Mesani, kemudian anak korban Anak mulai berkomunikasi dengan anak, hingga pada tanggal 01 November 2018 anak dan anak korban Mesani berpacaran;

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB anak menghubungi anak korban Anak melalui media social Whattshap dengan mengatakan "lagi ngapain?" selanjutnya anak korban A menjawab "lagi di rumah" selanjutnya anak mengatakan "kok belum tidur ?" selanjutnya anak korban Anak mengatakan "iya, jam berapa pulang ke kos ?" selanjutnya anak menjawab "mungkin subuh, karena sekalian beres-beres wahana." Selanjutnya anak pulang ke rumah kos, dan sesampainya di rumah kos selanjutnya anak dan anak korban Mesani masih mengobrol lalu nyanyi-nyayi dan kemudian anak dan anak korban Mesani tidur;
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dimana posisi pada saat itu anak dan anak korban Mesani baru bangun tidur, selanjutnya anak dan anak korban Mesani nongkrong-nongkrong di rumah kos anak. Selanjutnya karena anak masih mengantuk, anak langsung tidur di atas kasur. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban Anak menyusul anak tidur di samping anak. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB anak dan anak korban Mesani semua istirahat. Dimana posisi teman-teman anak sudah tertidur, selanjutnya anak mengatakan kepada anak korban Mesani "aku sayang sama kamu, nanti kalau aku ke Jambi aku nanti balik ke sini lagi" lalu anak memeluk badan anak korban Anak, selanjutnya anak mencium pipi anak korban Anak, selanjutnya anak korban Anak mencium leher (mencupang), selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam baju anak korban Anak, selanjutnya anak meraba dan memegang payudara anak korban Anak. Selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anak, selanjutnya anak memasukkan jari telunjuk anak ke dalam lubang vagina anak korban Anak. Selanjutnya anak langsung menarik jari telunjuk anak.;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anak di jemput oleh abang Anak di event rumah hantu di Plaza Medan Fair, selanjutnya anak di bawa ke rumah, setelah bertemu dengan orangtuanya selanjutnya anak dibawa ke Polsek medan baru. Sesampainya di polsek medan baru, kemudian anak di interogasi dan anak mengakui bahwa anak ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak . Selanjutnya anak bersama dengan anak korban Anak di bawa ke Polrestabes Medan, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 238/OBG/2018 tertanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Zulkarnain Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG pada pemeriksaan dijumpai:

*Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak tidak ada kelainan;
- Genitalia : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua) tidak sampai ke dasar dan pada jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) sampai ke dasar, dengan kesimpulan: selaput dara/ hymen tidak utuh lagi,

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), Jo. Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, atau tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah kos Asia Mega Mas restoran RPP Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB anak korban Anak bersama dengan teman anak korban Anak pergi bermain-main ke event rumah hantu di plaza medan fair. Dimana pada saat teman-teman anak korban Anak masuk ke dalam rumah hantu tersebut, anak korban Anak hanya menunggu di luar. Selanjutnya pada saat anak menghampiri anak korban Anak dan selanjutnya anak dan anak korban Mesani mengobrol hingga teman-teman anak korban Anak keluar dari rumah hantu tersebut. selanjutnya anak memberikan kontakannya kepada anak korban Mesani, kemudian anak korban Anak mulai berkomunikasi dengan anak, hingga pada tanggal 01 November 2018 anak dan anak korban Mesani berpacaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB anak menghubungi anak korban Anak melalui media social Whattshap dengan mengatakan "lagi ngapain?" selanjutnya anak korban Anak menjawab "lagi di rumah" selanjutnya anak mengatakan "kok belum tidur ?" selanjutnya anak korban Anak mengatakan "iya, jam berapa pulang ke kos ?" selanjutnya anak menjawab "mungkin subuh, karena sekalian beres-beres wahana." Selanjutnya anak pulang ke rumah kos, dan sesampainya di rumah

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos selanjutnya anak dan anak korban Mesani masih mengobrol lalu nyanyi-nyayi dan kemudian anak dan anak korban Mesani tidur;

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dimana posisi pada saat itu anak dan anak korban Mesani baru bangun tidur, selanjutnya anak dan anak korban Mesani nongkrong-nongkrong di rumah kos anak. Selanjutnya karena anak masih mengantuk, anak langsung tidur di atas kasur. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban Anak menyusul anak tidur di samping anak. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB anak dan anak korban Mesani semua istirahat. Dimana posisi teman-teman anak sudah tertidur, selanjutnya anak mengatakan kepada anak korban Mesani "aku sayang sama kamu, nanti kalau aku ke Jambi aku nanti balik ke sini lagi" lalu anak memeluk badan anak korban Anak selanjutnya anak mencium pipi anak korban Anak, selanjutnya anak korban Anak mencium leher (mencupang), selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam baju anak korban Anak, selanjutnya anak meraba dan memegang payudara anak korban Anak. Selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anak, selanjutnya anak memasukkan jari telunjuk anak ke dalam lubang vagina anak korban Anak. Selanjutnya anak langsung menarik jari telunjuk anak.-----

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anak di jemput oleh abang Anak di event rumah hantu di Plaza Medan Fair, selanjutnya anak di bawa ke rumah, setelah bertemu dengan orangtuanya selanjutnya anak di bawa ke Polsek medan baru. Sesampainya di polsek medan baru, kemudian anak di interogasi dan anak mengakui bahwa anak ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak. Selanjutnya anak bersama dengan anak korban Anak di bawa ke Polrestabes Medan, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 238/OBG/2018 tertanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Zulkarnain Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG pada pemeriksaan dijumpai;

- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak tidak ada kelainan,
- Genitalia : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua) tidak sampai ke dasar dan pada jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) sampai ke dasar, dengan kesimpulan: selaput dara/ hymen tidak utuh lagi,

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-01/Euh.2/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak sebagai pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rehabilitasi Sosial Pemprov;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dress pendek warna hitam dan orange;  
Dikembalikan kepada anak Mesani Lowesi Artha Lumban Toruan,
4. Menetapkan agar anak sebagai pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pelatihan Kerja di Rehabilitasi Sosial Pemerintah Propinsi Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dress pendek warna hitam dan orange;  
Dikembalikan kepada anak Mesani Lowesi Artha Lumban Toruan,

*Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Anak oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 11 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 04 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak yang diterima oleh Penasehat Hukumnya dengan Risalah Penyerahan Memori Banding pada tanggal 11 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn pada tanggal 04 Pebruari 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Anak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, ternyata adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak sebagai pelaku an. **Anak** tidak mempertimbangkan keterangan saksi NELSON LUMBAN TORUAN bersama dengan saksi Anak dan saksi YEREMIA SAUT MARTUA LUMBAN TORUAN yang menerangkan:

Bahwa benar Awalnya pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB anak korban Anak bersama dengan teman anak korban Anak pergi bermain-main ke event rumah hantu di plaza medan fair. Dimana pada saat teman-teman anak korban Anak masuk ke dalam rumah hantu tersebut, anak korban Anak hanya menunggu di luar. Selanjutnya pada saat anak menghampiri anak korban Anak dan selanjutnya anak dan anak korban Mesani mengobrol hingga teman-teman anak korban Anak keluar dari rumah hantu tersebut. selanjutnya anak memberikan kontakannya kepada anak korban Mesani, kemudian anak korban Anak mulai berkomunikasi dengan anak, hingga pada tanggal 01 November 2018 anak dan anak korban Mesani berpacaran.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB anak menghubungi anak korban Anak melalui media social Whattshap dengan mengatakan "lagi ngapain?" selanjutnya anak korban Anak menjawab "lagi di rumah" selanjutnya anak mengatakan "kok belum tidur ?" selanjutnya anak korban Anak mengatakan "iya, jam berapa pulang ke kos ?" selanjutnya anak menjawab "mungkin subuh, karena sekalian beres-beres wahana." Selanjutnya anak pulang ke rumah kos, dan sesampainya di rumah kos selanjutnya anak dan anak korban Mesani masih mengobrol lalu nyanyi-nyayi dan kemudian anak dan anak korban Mesani tidur.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dimana posisi pada saat itu anak dan anak korban Mesani baru bangun tidur, selanjutnya anak dan anak korban Mesani nongkrong-nongkrong di rumah kos anak. Selanjutnya karena anak masih mengantuk, anak langsung tidur di atas kasur. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban Anak menyusul anak tidur di samping anak. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB anak dan anak korban Mesani semua istirahat. Dimana posisi teman-teman anak sudah tertidur, selanjutnya anak mengatakan kepada anak korban Mesani "aku sayang sama kamu, nanti kalau aku ke Jambi aku nanti balik ke sini lagi" lalu

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak memeluk badan anak korban Anak, selanjutnya anak mencium pipi anak korban Anak, selanjutnya anak korban Anak mencium leher (mencupang), selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam baju anak korban Anak, selanjutnya anak meraba dan memegang payudara anak korban Anak. Selanjutnya anak memasukkan tangan kanan anak ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anak, selanjutnya anak memasukkan jari telunjuk anak ke dalam lubang vagina anak korban Anak. Selanjutnya anak langsung menarik jari telunjuk anak.-----

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anak di jemput oleh abang Anak di event rumah hantu di Plaza Medan Fair, selanjutnya anak di bawa ke rumah, setelah bertemu dengan orangtuanya selanjutnya anak di bawa ke Polsek medan baru. Sesampainya di polsek medan baru, kemudian anak di interogasi dan anak mengakui bahwa anak ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak. Selanjutnya anak bersama dengan anak korban Anak di bawa ke Polrestabes Medan, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 238/OBG/2018 tertanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Zulkarnain Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG pada pemeriksaan dijumpai:

- Kepala, leher, dada, perut, anggota gerak tidak ada kelainan,
  - Genitalia : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua) tidak sampai ke dasar dan pada jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) sampai ke dasar
- dengan kesimpulan: selaput dara/ hymen tidak utuh lagi,

2. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:02/Pid.Sus.Anak/2019/PN-MDN tanggal 31 Januari 2019 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan, kami berpendapat penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada anak sebagai pelaku mengingat tingkat kriminalitas dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak akhir-akhir ini meningkat sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, sudah seyogyanya hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak perlu diperberat dan Putusan tersebut tidak mengindahkan telah rusaknya

*Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak akibat perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku dan mengakibatkan trauma pada anak.

3. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif, korektif* dan *edukatif*.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa dan mengingat akan status terdakwa bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:02/Pid.Sus.Anak/2019/PN-MDN tanggal 30 Januari 2019 menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap anak sebagai pelaku maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si anak sebagai pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si anak sebagai pelaku dan juga masyarakat tentunya.

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si anak sebagai pelaku tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan anak sebagai pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan Kedua.

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku **Anak** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rehabilitasi PEMPROVSU Medan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dress pendek warna hitam dan orange,  
**Dikembalikan kepada ,**
4. Menetapkan agar anak sebagai pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requesitoir*) yang telah ajukan dan telah dibacakan pada hari **Senin** Tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 30 Januari 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kedua pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Tingkat Banding agar putusan tersebut dapat diubah sesuai tuntutan, maka Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dan permohonan tersebut, karena hal-hal yang disampaikan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi anak, anak korban maupun bagi masyarakat oleh karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memorinya tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diatas, maka keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHP jo pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 e UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 30 Januari 2019 dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 oleh, Prasetyo Ibnu Asmara,SH.,MH., sebagai Hakim Anak tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dibantu oleh HJ. Surya Haida.,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak atau Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttg

HJ.Surya Haida, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.